



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN**

**NOMOR 37 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**MEKANISME PELAKSANAAN SELEKSI CALON DIREKTUR  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

- Menimbang :** bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan penyeleksian Calon Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka dipandang perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Seleksi Calon Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatus Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
12. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 Tahun 1984 dan Nomor : 27/KPTS/1984 tentang Pembinaan Perusahaan Daerah Air Minum;
13. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 1984 dan Nomor : 28/KPTS/1984 tentang Pedoman Organisasi, Sistem Akuntansi, Teknis Operasi dan Pemeliharaan, Teknis Perawatan, Struktur dan Perhitungan dan untuk Menentukan tariff Air Minum, Pelayanan Air Minum kepada Pengelolaan Umum Air Bersih Bagi Perusahaan Daerah Air Minum dan Badan Pengelola Air Minum;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 017 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN SELEKSI CALON DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Direksi adalah Direksi PDAM Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Pejabat Struktural adalah Pejabat Struktural dalam lingkungan PDAM Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
8. Panitia Seleksi adalah Panitia Seleksi Calon Direktur PDAM Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
9. Tim Ahli adalah Tim Ahli pelaksana ujian seleksi Calon Direktur PDAM Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

**BAB II**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
  - a. Seleksi yang akan dilakukan diharapkan memperoleh sumber daya manusia (SDM) yang profesional melalui rekrutmen yang transparansi dan kompetitif.
  - b. Diharapkan memberdayakan Perusahaan Daerah untuk lebih meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat dengan pembenahan manajemen sehingga dapat membenahi manajemen Perusahaan Daerah Air Minum Hulu Sungai Selatan.

- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengisi kekosongan/penggantian Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Hulu Sungai Selatan.

### **BAB III**

#### **RUANG LINGKUP**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Pembentukan Panitia Seleksi**

##### **Pasal 3**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan seleksi penerimaan calon Direktur PDAM dibentuk Panitia Seleksi dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) terdiri dari :
- a. Sekretaris Daerah selaku ketua;
  - b. Kepala Badan Kepegawaian Daerah selaku sekretaris;
  - c. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Pemerintahan selaku anggota;
  - d. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Pembangunan dan Kemasyarakatan selaku anggota;
  - e. Anggota Dewan Pengawas PDAM selaku anggota;
  - f. Kepala Bagian Hukum selaku anggota; dan
  - g. Kepala Bagian Organisasi selaku anggota.
- (2) Panitia Seleksi mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun perencanaan pelaksanaan seleksi;
  - b. Menyusun syarat-syarat calon Direksi sesuai ketentuan yang mengaturnya;
  - c. Menyusun pedoman pelaksanaan dan tata tertib pelaksanaan seleksi calon direksi;
  - d. Membuat pengumuman rekrutmen calon direksi;
  - e. Menerima berkas pendaftaran;
  - f. Meneliti dokumen administrasi calon direksi;
  - g. Menyusun soal tes tertulis apabila dilaksanakan tes tertulis;
  - h. Membuat pengumuman hasil kelulusan; dan
  - i. Memberikan pertimbangan kepada Bupati atas calon yang akan diangkat menjadi direksi melalui Dewan Pengawas.

**Bagian Kedua**  
**Pembentukan Tim Seleksi (Tim Independen)**  
**Pasal 4**

Untuk keperluan pelaksanaan tes psikologi dan uji kelayakan dan kepatuhan dibentuk tim seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan susunan keanggotaan terdiri dari :

1. Unsur Dewan Pengawas;
2. Unsur DPRD;
3. Akademisi; dan
4. Profesional.

**Bagian Ketiga**  
**Bentuk Pengumuman**  
**Pasal 5**

Bentuk pengumuman antara lain melalui media cetak, media elektronik, dan papan pengumuman milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

**Bagian Keempat**  
**Sistem Seleksi**  
**Pasal 6**

Seleksi dilaksanakan secara bertahap melalui seleksi administrasi, tes tertulis, tes kesehatan, psikotest dan wawancara.

**Bagian Kelima**  
**Mekanisme Pelaksanaan**  
**Pasal 7**

Mekanisme pelaksanaan seleksi calon Direktur Utama PDAM Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui tahapan :

1. Seleksi administrasi;
2. Pengumuman hasil tes administrasi;
3. Tes tertulis;
4. Tes kesehatan;
5. Pengumuman tes kesehatan;
6. Psikotest;
7. Tes wawancara / pemaparan visi dan misi; dan
8. Pengumuman akhir.

**Bagian Keenam**  
**Tahapan Seleksi**  
**Pasal 8**

Untuk dapat memperoleh kualitas Calon Direktur PDAM yang kompeten, tangguh dan sesuai kualifikasi persyaratan, maka dilakukan beberapa tahapan dengan sistem GUGUR yang meliputi :

1. Seleksi Administrasi

Seleksi ini dilakukan dengan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi dari calon/pelamar. Bagi peserta yang memenuhi persyaratan administrasi akan diumumkan dan diberi nomor ujian untuk mengikuti tahapan selanjutnya. Pengumuman tahap ini dilaksanakan di Sekretariat Tim Seleksi.

2. Tes Tertulis

Peserta yang lulus seleksi administrasi selanjutnya wajib mengikuti tes tertulis. Materi tes tertulis antara lain Pancasila dan UUD 1945, Pengetahuan Umum, Organisasi dan Manajemen, Bahasa Inggris.

3. Tes Kesehatan

Peserta yang dinyatakan lulus tes tertulis selanjutnya wajib mengikuti tes kesehatan (general check up dan bebas napza) dilaksanakan di RSUD Brigjen H. Hasan Basry Kandungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan biaya tes kesehatan ditanggung oleh peserta. Hasil tes kesehatan akan diumumkan di Sekretariat Tim Seleksi.

4. Tes Psikologi

Tes psikologi dilakukan di tempat yang ditentukan oleh panitia dengan biaya ditanggung oleh Panitia. Hasil tes psikologi akan diumumkan pada Sekretariat Tim Seleksi.

5. Uji Kelayakan dan Kepatutan/Tes Wawancara

Uji kelayakan dan kepatutan dilakukan melalui tes wawancara dan penyampaian visi dan misi di hadapan Bupati dan Tim Seleksi. Tes ini merupakan tahap akhir dari rangkaian seleksi.

**Bagian Ketujuh**  
**Pengumuman Calon Terpilih**  
**Pasal 9**

Calon Direktur terpilih akan diumumkan setelah seluruh rangkaian tes selesai dan melalui rapat Panitia Seleksi.

**BAB IV**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 10**

Biaya pelaksanaan proses seleksi Direktur PDAM dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2016.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 11**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Panitia Seleksi.

**Pasal 12**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di      Kandangan  
pada tanggal      19 Juni 2016

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

ttd

**ACHMAD FIKRY**

Diundangkan di Kandangan  
pada tanggal 19 Juni 2016

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

ttd

**M. IDEHAM**

Salinan sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,  
  
ZAINI FAHRI  
NIP. 19690314 199503 1 002

**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**  
**TAHUN 2016 NOMOR 38**